



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 800/100 /SK/KES/V/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- bahwa dalam peningkatan pelayanan publik, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan pelayanan disabilitas dan lanjut usia ;
 - bahwa dalam rangka sebagaimana dalam huruf a, perlu perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia dikarenakan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang kualitasnya harus di tingkatkan agar dapat berperan tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang prioritas pelayanan disabilitas dan lansia. .
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Undang – undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas);
 - Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a,b,f, Pasal 19 huruf b dan pasal 31;
 - Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 - Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Petugas Khusus Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Petugas Khusus Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Membentuk petugas khusus yang akan ditugaskan pada loket layanan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengguna layanan penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - Menyampaikan laporan pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelayanan;
- Ketiga : Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Mei 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/ 100 /SK/KES/V/2022
TANGGAL : 02 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DAN LANJUT USIA

**PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DAN LANJUT USIA**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ketua : Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
Petugas Khusus : Mus Mulyadi

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 02 Mei 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003